



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jaksa Agung Suprpto No.77, Sampang (69213) Telp. (0323) 321500 Fax. -
Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 400.3/3651-1/434.201/2024

TENTANG

PENDIRIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi Studi Kelayakan tanggal 12 Oktober 2024 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Pendirian Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut dibawah :

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMPS ISLAM RAUDLATUL MUBTADIIN |
| 2. Jenjang Pendidikan | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) |
| 3. Alamat | : Dusun Birem Desa Birem |
| 4. Kecamatan | : Tambelangan |
| 5. Nama Yayasan | : YAYASAN RAUDLATUL MUBTADIIN |
| 6. Nama Ketua Yayasan | : Ny. BEDRIYAH |
| 7. Alamat Yayasan | : Dusun Birem Desa Birem Kec. Tambelangan |
| 8. Tanggal Berdiri Yayasan | : 17 Mei 2016 No. 46 |
| 9. Tahun Satuan Pendidikan Berdiri | : 2024 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Bupati Kabupaten Sampang Nomor 43 Tahun 2014 tentang Tata cara pemberian ijin pendirian, penambahan, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Sampang.
2. Pendirian Izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan 15 Oktober 2027.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka izin sekolah dapat dicabut.
7. Jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sampang, 18 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196802231988031001